



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No. ☎ (0421) 923859, Fax. : (0421) 924804
Pinrang 91212

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR : 38 TAHUN 2008

TENTANG

PERSYARATAN PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 59 ayat (1), (2) dan (3) Undang – undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pasangan Calon Kepala Daerah dan Waki Kepala Daerah harus memenuhi peraturan yang telah di persyaratkan ;
 - b. bahwa dalam pasal 43 ayat (2) dan pasal 7 ayat (5) peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, di tegaskan bahwa jumlah kursi DPRD, suara sah dan jumlah dukungan yang merupakan persyaratan bagi bakal pasangan calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten ;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Mengingat** :
- 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
6. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 34 Tahun 2008 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang tata cara pencalonan pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008

- Memperhatikan : 1. Hasil Keputusan KPU Kabupaten Pinrang bersama Pemda Pinrang, DPRD Pinrang dengan KPU Provinsi Sul – Sel, KPU dan Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
2. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tanggal 31 Mei 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Persyaratan pengajuan Bakal pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008.

KEDUA : Persyaratan bakal pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah sebagai berikut :

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hasil Pemilu Legislatif Tahun 2004 mengusulkan bakal pasangan calon menggunakan ketentuan perolehan :
 - a. Sekurang – kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten yakni dari 35 kursi dikali 15% = 5,25 (lima koma dua puluh lima) kursi dibulatkan menjadi 6 (enam) kursi / pembulatan ke atas;
 - b. Sekurang – kurangnya 15% dari akumulasi perolehan suara sah yakni dari 172.794 suara dikali 15% = 25.919 (dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan belas) suara;
2. Bakal Calon perseorangan dengan jumlah penduduk dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang – kurangnya 5% (lima persen).

Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang yang diterima dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 5 April 2008 sebanyak 338.700 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus) jiwa.

Dari 5% dikali 338.700 jiwa sama dengan 16.935 (enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima) jiwa dan jumlah ini yang harus dipenuhi oleh Calon dari unsur perseorangan.

KETIGA : Bakal pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau sederajat;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim Dokter;

- f. Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan /atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara;
- k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
- m. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
- n. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. Tidak dalam status sebagai pejabat Kepala Daerah; dan
- p. Mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang masih menduduki jabatannya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 6 Juni 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

SHAHIBU MUHSIN

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Syamsi Manguluang

Tembusan : disampaikan kepada yth :

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan,
2. Bupati Pinrang,
3. Ketua DPRD Kab. Pinrang,
4. Para Ketua PPK se Kab. Pinrang,
5. Pertinggal,-

di Makassar;
di Pinrang;
di Pinrang;
di Tempat;